

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Karena manusia adalah makhluk sosial, maka kehidupan yang kita kenal tidak dapat bertahan tanpa adanya manusia lain. Manusia telah memiliki kecenderungan alami untuk hidup berdampingan dengan orang lain sejak lahir. Keinginan kuat untuk hidup teratur berasal dari dorongan bawaan untuk hidup berdampingan dengan orang lain. Salah satu tahapan atau cara untuk mempererat hubungan tersebut adalah melalui ikatan suci yang dikenal dengan perkawinan, karena setiap makhluk hidup mempunyai hak asasi untuk melanggengkan keturunannya melalui perkawinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan diartikan sebagai penyatuan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita yang merupakan suami istri dan biasanya berasal dari berbagai latar belakang. Tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga bahagia selamanya yang dilandasi keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut definisi lain, perkawinan adalah suatu akad yang melarang suami istri melakukan aktivitas seksual sesuai dengan hukum Islam.

Reproduksi adalah persyaratan biologis dasar yang dipenuhi oleh pernikahan. Manifestasi paternitas dan keibuan terdapat pada anak. Islam menekankan perlunya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dalam membesarkan anak. Kejahatan terhadap masyarakat, anak itu sendiri, dan orang tuanya termasuk melahirkan anak dan menelantarkan mereka.

Keluarga adalah sekelompok dua orang atau lebih yang dipersatukan oleh perkawinan, nenek moyang yang sama, dan pengaturan hidup bersama. Setiap orang meninggalkan sistem sosial keluarga untuk bergabung dengan sistem sosial yang lebih luas, yaitu masyarakat, dan kemudian kembali ke sistem sosial keluarga. Beginilah cara keluarga terikat pada suatu sistem. Faktor utama dan awal yang membentuk kehidupan individu adalah struktur sosial dan standar yang mengatur kehidupan keluarga.

Unit sosial terendah dalam suatu masyarakat adalah keluarga. Keluarga juga merupakan lingkungan sosial terdekat seseorang dan tempat di mana ia dapat tumbuh dan berkembang. Para ahli berpendapat bahwa keluarga merupakan unit sosial terkecil karena merupakan institusi pertama yang mempengaruhi sosialisasi anggotanya, yang pada gilirannya menentukan kepribadiannya. Masyarakat terdiri dari keluarga.

Masyarakat yang berkembang sangat penting bagi pembangunan suatu negara. Menjadi sehat secara psikologis dan sosial sama pentingnya dengan sehat secara fisik. Jika terdapat keluarga yang utuh dalam masyarakat, maka dapat dihasilkan masyarakat yang sehat.

Semua keluarga sangat mendambakan keutuhan keluarga karena individu yang terlahir dalam keluarga harmonis atau utuh adalah orang yang sehat jasmani, rohani, dan sosial. Dengan kata lain, keutuhan atau keharmonisan keluarga mempengaruhi keutuhan atau keharmonisan masyarakat, yang pada akhirnya mempengaruhi bagaimana negara berkembang.

Sebagai suami istri, kalian mempunyai tugas bersama yang harus dipenuhi dalam keluarga, seperti saling menyayangi dan membela, saling menghormati, tetap setia satu sama lain, saling menjunjung tinggi akhlak, dan membesarkan anak dalam tanggung jawab penuh. Keluarga yang utuh dan bahagia berada dalam keadaan keharmonisan keluarga apabila terdapat keterkaitan kekeluargaan yang memberikan rasa aman dan tenteram kepada setiap anggotanya. Interaksi positif terjadi antar anggota keluarga dalam rumah tangga bahagia, khususnya antara orang tua (ibu dan ayah)

dengan keturunannya. Masyarakat yang baik dimulai dari keluarga yang baik.

Tugas dan tanggung jawab suami istri dapat disadari sepenuhnya oleh mereka dalam rumah tangga yang damai. Gelombang kecil secara berkala muncul dalam pelayaran kapal asal, namun setiap individu dapat menjalankan hak dan tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga sesuai dengan peran dan fungsinya. Al Qur'an surat Ar-rum ayat 21 menyebutkan adanya batasan norma keluarga ideal.

Semua orang memimpikan keluarga yang bahagia dan kompak yang berkumpul untuk tertawa, menceritakan lelucon, bercerita, dan berbagi ide. Memiliki anak dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang sangat berarti. Anak merupakan harapan yang dapat diandalkan di hari tua, penghubung generasi mendatang, dan investasi masa depan. Generasi muda dipandang sebagai modal untuk meningkatkan kedudukannya dalam kehidupan dan mempengaruhi kedudukan sosial orang tuanya. Selain memegang hak istimewa sebagai orang tua, anak juga berfungsi sebagai penghibur orang tua selama mereka masih hidup dan menjadi simbol keabadian dan suksesi setelah orang tuanya meninggal. Anak-anak adalah belahan jiwa orang tua dan salinan fisik mereka; mereka memperoleh sifat-sifat dari kedua orang tuanya, baik yang

baik maupun yang jahat, tinggi dan rendah. Karena harkat dan martabat yang melekat pada dirinya, anak merupakan amanah dan anugerah Allah SWT yang harus senantiasa kita junjung tinggi.

Menjadi orang tua dalam sebuah keluarga merupakan salah satu hal yang mempengaruhi keberhasilan sebuah pernikahan. Cita-cita setiap pasangan suami istri adalah mempunyai anak. Karena anak merupakan hasil perkawinan antara suami dan istri, maka rasanya hampa jika menjadi sebuah keluarga tanpa anak. Tujuan yang dimiliki bersama oleh semua keluarga adalah memiliki anak yang tinggal di rumah. Setiap pasangan suami istri merasa bahwa memiliki anak akan menyempurnakan kebahagiaannya, namun ketika salah satu pasangan dalam rumah tangga tidak mampu melahirkan anak, persepsi tersebut menjadi terbalik.

Ada dua alasan mengapa seseorang tidak dapat hamil: faktor biologis bawaan dan penyebab yang disengaja. Faktor kesengajaan, yaitu keinginan partai untuk bebas anak—yakni tidak ingin mempunyai anak dengan alasan apapun—dikenal dengan istilah childfree. Sebaliknya, ketidakmampuan mempunyai anak karena faktor biologis disebut dengan tidak mempunyai anak—yakni keadaan di mana pasangan suami istri

menginginkan anak tetapi tidak dapat bereproduksi karena alasan fisik atau biologis—disebut tidak mempunyai anak.

Pasangan suami istri yang menginginkan anak tetapi tidak dapat mempunyai keturunan karena alasan medis atau biologis dikatakan tidak memiliki anak. Tidak memiliki anak juga menyiratkan bahwa mereka tidak punya pilihan atau tidak berniat melakukannya. Bagi sebagian pasangan, memiliki anak merupakan tugas yang sulit. Beberapa orang mungkin mengalami tantangan yang menghalangi mereka untuk menjadi orang tua meski sudah lama menikah. Selain menjadi idaman dan harapan masa depan orang tua, anak juga mempunyai arti penting secara finansial bagi kedua orang tuanya karena mereka mewakili generasi penerus dan garis keturunan nenek moyang mereka.

Faktanya adalah pasangan yang tidak mempunyai anak menghadapi dua jenis masalah: internal dan eksternal. Masalah internal dalam hubungan tanpa anak mencakup pertengkaran dan perselisihan yang meningkat menjadi perzinahan dan akhirnya berujung pada perceraian. Pemerintah mengatur bahwa poligami dapat diterima jika perempuan tersebut tidak mampu memberikan kontribusi lebih jauh lagi untuk mendukung hal tersebut. anak-anak, karena manusia membutuhkan anak; jika pasangan memilih untuk tidak memiliki anak,

mereka akan mencari cara lain untuk merasa puas. Perkawinan diartikan sebagai hubungan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal pertama ini ayat ini hanya memperbolehkan suami untuk mengawini beberapa isteri dalam keadaan sebagai berikut: perempuan tersebut cacat fisik atau menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan; istri tidak mampu menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri; atau istri tidak dapat mempunyai anak. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Clg merupakan salah satu contoh kasus perceraian akibat tidak mempunyai anak. Karena Pemohon dan Termohon belum juga mempunyai anak sejak perkawinan mereka tanggal 29 Juli 2005, maka Pemohon mengabulkan cerai Tergugat. Dahulu, menurut dalil-dalil, sering terjadi pertengkaran dan kerukunan di rumah Pemohon dan Termohon, namun hal itu tidak terjadi selama setahun terakhir. Penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon adalah karena sudah sekian tahun mereka menikah belum memiliki keturunan baik karena memang faktor keadaan yg tidak bisa memiliki anak dan karena faktor penyakit yang tidak bisa disembuhkan, sedangkan

Pemohon sangat menginginkan anak/keturunan sebagai generasi penerus. Dikatakan juga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena belum memiliki keturunan. Jadi pada praktiknya permasalahan belum memiliki keturunan/*Childless* jika hal itu berdampak ketika harmonisan dan keutuhan tidak lagi di dalam rumah tangga akibat belum dikarunia keturunan.¹

Permasalahan yang muncul pada pasangan *childless* secara eksternal dari pandangan masyarakat atau sosial yaitu munculnya cemoohan dari masyarakat sosial, dikucilkan, banyak sekali pertanyaan dari masyarakat yaitu bertanya kapan punya anak, kenapa belum punya anak, menyinggung masalah tentang kemandulan, dan pertanyaan-pertanyaan yang lain sehingga bisa membuat pasangan *childless* tersebut sedih, marah dengan diri sendiri, stress karena memikirkan hal yang sering dipertanyakan oleh masyarakat sekitar mengenai keturunan. Permasalahan pasangan *childless* selanjutnya yaitu akan memunculkan berbagai reaksi pada pasangan seperti cemas karena ketakutan bergaul dan bersosialisasi karena dianggap belum memiliki keturunan merupakan

¹Letezia Tobing, “*Tidak Bisa Punya Anak Sebagai Alasan Perceraian*”[https : // www. hukumonline. Com / klinik / a / tidak-bisa-punya-anak-sebagai-alasan-perceraian](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tidak-bisa-punya-anak-sebagai-alasan-perceraian), diakses pada Selasa 31 Januari 2023 pukul 22.05.

hal yang sangat sedih bagi pasangan *childless* karena banyak sekeliling masyarakat hanya komentar saja terhadap pasangan *childless* tanpa memberikan solusi, kemudian pasangan *childless* merasa rendah diri, tidak menerima kondisi pernikahannya, tertekan dan tidak jarang akan lebih tidak puas dengan pernikahannya, merasa memiliki pernikahan yang gagal karena salah satu tujuan pernikahan tidak tercapai, menarik diri dari lingkungan sosial karena tidak tahan menghadapi kritik sosial, merasa tidak percaya diri dengan hubungan pernikahannya dan banyak pula yang berujung dengan perceraian, selanjutnya permasalahan muncul pada pasangan *childless* secara eksternal akibat pandangan dari masyarakat maka pasangan *childless* akan merasa *shock*, sedih, depresi, marah, dan frustrasi.²

Namun ada keluarga yang bertahan ditengah permasalahan *childless*, ditengah maraknya permasalahan pasangan *childless* tetap utuh keluarganya tanpa ada poligami, tanpa ada perselingkuhan, tanpa ada perceraian tetap bertahan walaupun tanpa adanya anak dalam kurun waktu pernikahan minimal 5 tahun ke atas. Ketika pasangan suami istri tidak mempunyai anak, seringkali

²Letezia Tobing, “Tidak Bisa Punya Anak Sebagai Alasan Perceraian”, <https://www.hukumonline.com/klinik/tidak-bisa-punya-anak-sebagai-alasan-perceraian>, diakses pada hari Selasa 31 Januari 2003, pukul 22:00.

mereka mengalami perceraian, perzinahan, atau bahkan poligami. Namun, ketika pasangan suami istri tetap setia dan bersama melalui suka dan duka, mereka selalu menerima keadaan apa adanya. Namun yang menjadi boomerang adalah faktor eksternal keluarga lingkungan sosial dan tetangga yang memperkeruh suasana yang membuat pasangan yang *childless* tersebut terganggu dikarenakan sosial masyarakat yang begitu ikut campur mengenai keluarga yang belum memiliki anak.

Hasil observasi dan sekaligus wawancara dengan ibu Dewi pada tanggal 8 oktober 2022 di Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu mengatakan bahwa keluarga yang harmonis memang harus saling menjaga satu sama lain, dengan tidak main belakang atau selingkuh namun problematika dalam kehidupan yaitu tidak memiliki keturunan (*childless*) sehingga perasaan yang kadang kesepian dan merasa tidak ada tempat untuk melestarikan keturunan, muncullah persepsi-persepsi yang akan membuat kegundahan hati, sedih dan kurang percaya diri ketika keluar di lingkungan masyarakat.³ Sehingga untuk mampu menjaga keutuhan rumah tangga pada pasangan *childless* itu membutuhkan upaya yang lebih besar. Keberhasilan pasangan *childless*

³Observasi dan sekaligus wawancara dengan ibu Dewi pada Hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 jam 16 : 15 WIB.

dalam mempertahankan rumah tangga merupakan suatu jerih payah yang memang tidak sedikit, banyak rintangan dari berbagai faktor, baik faktor internal, eksternal, psikologis maupun sosiologisnya. **“Upaya Pasangan *Childless* Dalam Mempertahankan Keutuhan Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pasangan *childless* dalam mempertahankan keutuhan keluarga di kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana upaya pasangan *childless* dalam mempertahankan keutuhan keluarga perspektif sosiologi hukum keluarga islam di kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ?

C. Tujuan Penelitian

1. Upaya mengetahui upaya pasangan *childless* dalam mempertahankan keutuhan keluarga di kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu
2. Untuk mengetahui upaya pasangan *childless* di Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dalam mempertahankan keutuhan keluarga perspektif sosiologi Hukum Keluarga Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, pembaca terutama mahasiswa dan akademisi lainnya seharusnya mendapat lebih banyak informasi dari penelitian ini. Selain itu, penelitian yang bersumber dari perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam ini diharapkan dapat melengkapi dan menambah kajian ilmiah mengenai upaya pasangan yang tidak mempunyai anak dalam menjaga keutuhan keluarga. Analisis Desa Tanah Patah di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menyediakan data bagi penyelidikan ilmiah dan menjadi masukan bagi peneliti lain yang mempelajari subjek yang relevan, sehingga dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti di masa depan.

Selain itu, penelitian ini diyakini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat karena dapat memberikan pengetahuan yang lebih segar dan menyeluruh tentang bagaimana pasangan yang tidak mempunyai anak berupaya menjaga keutuhan keluarganya dari sudut pandang Sosiologi Hukum Keluarga Islam. Desa Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu: Studi Kasus.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis memanfaatkan penelitian sebelumnya ini sebagai salah satu sumber ketika dia melakukan penelitian sendiri untuk menyempurnakan teori yang dia gunakan saat menganalisis temuannya sendiri. Penulis tidak dapat menemukan penelitian sebelumnya yang memiliki judul yang sama dengan penelitiannya. Namun, untuk menyempurnakan bahan kajian penelitiannya, penulis mengutip sejumlah makalah. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu berupa banyak artikel yang berkaitan dengan kajian penulis. Berikut beberapa di antaranya yang mungkin dapat dijadikan acuan bagi karya-karya penelitian terdahulu, yang terangkum dalam matriks:

Yang pertama berjudul “Keluarga Sakinah pada Pasangan Suami Istri yang Belum Mempunyai Anak di Kota Palembang” yang merupakan skripsi Oktarina tahun 2017. Tesis ini membahas tentang apa arti keluarga sakinah bagi pasangan suami istri tanpa anak dan variabel-variabel yang mempengaruhi jenis struktur keluarga tersebut.

Temuan penelitian di atas menunjukkan bahwa pasangan suami istri tanpa anak dapat membentuk keluarga sakinah, yaitu keluarga yang dapat menjaga keharmonisan dalam keluarga, “sejuk-tenang”, nyaman,

dan tenteram hidup rukun satu sama lain. Keluarga Sakinah juga menganut ajaran agama dan menunjukkan saling pengertian dan kesadaran akan kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Keluarga tanpa anak tetap bisa menjadi keluarga Sakinah karena berlandaskan agama, saling percaya, pragmatis dan sadar akan tuntutan kehidupan rumah tangga, serta meningkatkan kualitas kebersamaan, komunikasi, dan menjaga keharmonisan dalam keluarga.

Penelitian yang dilakukan penulis kali ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang meneliti tentang keluarga sakinah, yaitu rumah tangga yang terdiri dari pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak. Sementara itu, penelitian penulis saat ini lebih banyak berfokus pada upaya pasangan suami istri yang tidak memiliki anak di Kecamatan Tanah Patah Kota Bengkulu untuk menjaga keutuhan keluarga.

Yang kedua berjudul “Cara Pasutri Belum Mempunyai Anak dalam Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga (Studi di Gampong Coet Matang Trienggadeng Pidie Jaya)” diterbitkan pada tahun 2019 oleh Sri Deva Mahdalena. Tesis ini membahas permasalahan bagaimana suami istri memandang keharmonisan dalam rumah tangga, apa yang menyebabkan keutuhan rumah tangga, dan bagaimana

mereka menangani perselisihan yang disebabkan oleh kurangnya anak.

Berdasarkan temuan penelitian (1) dan cara pandang suami istri tentang keharmonisan dalam rumah tangga Gampong Coet Matang Tringgadeng Pidie Jaya, lima pasangan menjelaskan bahwa keharmonisan diartikan sebagai keluarga yang senantiasa tenang dan tenteram, dimana setiap orang merasa tenteram dan tenteram. semua kebutuhan terpenuhi. (2) Secara internal, pasangan akan saling mengalah dan saling memahami; secara eksternal lingkungan keluarga selalu memberikan nasehat agar selalu baik dan harmonis; secara ekonomi, permasalahannya bukanlah masalah yang terlalu besar; dan terakhir, saling menerima dan bersyukur. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan kesatuan dalam rumah tangga di Gampong Coet Matang Tringgadeng Pidie Jaya. (3) Lima pasangan suami istri di Gampong Coet Matang Tringgadeng Pidie Jaya telah menemukan bahwa cara terbaik untuk mengatasi perselisihan perkawinan mereka yang disebabkan oleh kurangnya anak adalah dengan bersabar, mensyukuri apa yang telah direncanakan Allah untuk mereka, dan beriman bahwa suatu saat mereka akan memiliki anak yang sehat. Mereka juga menikmati menghabiskan waktu bersama dan mencari nafkah.

Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang fokus pada upaya pasangan suami istri tanpa anak di Kecamatan Tanah Patah dalam menjaga keutuhan keluarga, penelitian yang dilakukan penulis berbeda karena mengkaji strategi yang dilakukan pasangan suami istri tanpa anak untuk menjaga keutuhan keluarga. menjaga keutuhan rumah tangga. Kota Bengkulu.

Yang ketiga dilakukan oleh Mardiana, mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2019 dengan judul Kepuasan Pernikahan pada Pasangan yang Belum Memiliki Anak. Kesimpulan penelitian ini adalah: Penilaian subjektif pasangan suami istri terhadap terpenuhi atau tidaknya harapan-harapan mereka terhadap pernikahannya disebut dengan kepuasan perkawinan. Dalam masyarakat, fenomena kepuasan perkawinan sering terjadi. Salah satunya tinggal bersama pasangan yang tidak memiliki anak. Tidak bisa dimungkiri, memiliki anak merupakan salah satu tujuan utama sebuah pernikahan. Akibatnya, sebagian pasangan menganggap bahwa memiliki anak adalah tanda kelemahan dan turut menyebabkan putusnya perkawinan, padahal memiliki anak merupakan syarat yang tidak dipaksakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pasangan menikah tanpa anak ditinjau dari kepuasan pernikahan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan

yang sukses adalah hasil dari kedua pasangan yang memenuhi persyaratan untuk persatuan yang erat, bahagia, dan damai. Kecemasan, kebosanan, dan perpecahan dialami oleh pasangan yang tidak bahagia dengan berbagai bidang komunikasi, spiritualitas, penyelesaian perselisihan, ekonomi, keluarga dan teman, peran sebagai orang tua, kepribadian, dan pembagian peran.

Keempat, penelitian Harmonisasi Keluarga Suami Istri Tanpa Anak di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, dilakukan oleh Irma Yani, mahasiswa FISIP Kampus Bina Daya Pekanbaru. Kesimpulan penelitian ini adalah: Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang anggotanya menghargai individualitas satu sama lain dan selalu memahami kelemahan satu sama lain. Sulit untuk tidak memiliki anak dalam hubungan pernikahan. Harapan keluarga adalah anak-anaknya. Anak memberikan tujuan dan nilai tambah bagi keluarga.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara suami istri menjaga keharmonisan rumah tangganya. cinta, menggunakan prinsip yang disengaja, menunjukkan sikap memaafkan satu sama lain, dan terlibat dalam kemajuan timbal balik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dinamika kehidupan

pasangan ini dan bagaimana, tanpa kehadiran anak, konflik keluarga dapat diselesaikan untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Berdasarkan temuan penelitian dapat dikatakan bahwa ketidakmampuan pasangan suami istri untuk mempunyai anak tidak ada hubungannya dengan perselisihan dalam perkawinannya. Kondisi ini terjadi pada pasangan suami istri yang telah menikah cukup lama dan tetap menjaga kehidupan rumah tangga tetap stabil dan damai. Penelitian ini memanfaatkan fungsi keluarga dan teori fungsional untuk menjaga keharmonisan pasangan suami istri yang tinggal di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, yang belum mempunyai anak.

“Harmonisasi Keluarga Pasutri yang Belum Memiliki Anak di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu” merupakan tulisan kelima Melita Fariza. Permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini adalah dinamika kehidupan pasangan ini dan cara penyelesaian konflik dalam rumah tangga yang tidak memiliki anak sehingga menjamin keharmonisan yang berkesinambungan.

Temuan penelitian di atas menunjukkan bahwa ketidakmampuan pasangan suami istri untuk memiliki anak tidak ada hubungannya dengan keharmonisan perkawinan mereka. Hal ini terjadi pada pasangan

suami istri yang telah hidup bersama dalam jangka waktu yang cukup lama namun tetap menjalankan rumah tangga yang damai.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian yang dilakukan penulis kali ini berfokus pada harmonisasi keluarga pada pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih pada upaya pasangan yang tidak memiliki anak untuk menjaga keutuhan keluarga dari sudut pandang sosiologi. perspektif hukum keluarga Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam tesis ini. Jenis penelitian, metodologi penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek atau informan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan dokumentasi, semuanya akan diuraikan dalam pembahasan sebagai berikut:

1. Kategori dan Metode Penelitian

Peneliti akan menggunakan berbagai informan sasaran sebagai sumber penelitian untuk metodologi penelitian lapangan ini. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pasangan suami istri tanpa anak dalam menjaga keutuhan keluarga di Kecamatan Tanah

Patah Kota Bengkulu, peneliti akan melakukan kunjungan langsung ke Desa Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode pengumpulan data deskriptif dari individu-individu yang diamati atau dari penelitian-penelitian yang mencirikan suatu permasalahan atau kejadian. Memahami fenomena yang dialami subjek penelitian merupakan tujuan penelitian kualitatif.

Meneliti keadaan kelompok atau benda manusia, keadaan, dan kondisi dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara akurat suatu situasi atau kejadian dengan mendeskripsikannya. Berikut ini adalah aspek penting dari penelitian deskriptif:

A. Berusaha untuk mengatasi permasalahan nyata dan baru yang sedang ditangani saat ini; B. Berusaha mengumpulkan data atau informasi. Yang perlu dirangkai, diklarifikasi, dan dicermati adalah kata-kata objek sasarannya.

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian pada proyek ini akan berlangsung di Desa Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, pada bulan Februari dan Maret tahun 2023.

2. Informan/Subjek Penelitian

Penulis menggunakan teknik purposive sampling—metode pemilihan sumber data dengan pertimbangan tertentu—untuk mengidentifikasi informan penelitian. Karena peneliti hanya memilih informan tanpa keturunan dan tinggal berdekatan, maka penulis memutuskan untuk menggunakan metodologi ini. Dua puluh orang berpartisipasi dalam penelitian sebagai informan: lima keluarga, masing-masing terdiri dari sepasang suami istri yang telah menikah selama lima tahun atau lebih, dan sepuluh anggota masyarakat, lingkungan sekitar, lingkungan sosial, lingkungan keluarga, atau lokasi berkumpulnya pasangan yang tidak memiliki anak. . Letaknya di Desa Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu.

3. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

1. Dua kategori sumber data yang digunakan, khususnya:

A. Informasi Pokok

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber primer yang berkenaan dengan permasalahan utama. Informasi tersebut diperoleh melalui wawancara langsung terhadap lima keluarga tanpa anak dan sepuluh

pasangan suami istri yang tinggal di Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu.

A. Informasi Sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber selain sumber data primer, seperti buku, tesis, dan jurnal yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian. Sepuluh anggota komunitas sosial di Desa Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, baik yang berada di lingkungan pergaulan, keluarga, maupun tempat nongkrong pasangan tanpa anak, berpotensi menjadi sumber data sekunder tersebut.

1. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu pendekatan sistematis pengumpulan data melalui pertanyaan sepihak dan jawaban yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Wawancara dengan sumber data dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Tanpa menggunakan perantara, wawancara langsung dilakukan dengan sumber data untuk mempelajari semua hal yang perlu diketahui tentang mereka secara pribadi serta segala sesuatu yang berhubungan dengan mereka untuk mendapatkan data yang diperlukan. Ketika seseorang ditanyai informasi

tentang orang lain, dilakukan wawancara tidak langsung terhadapnya.

Wawancara dilakukan oleh penulis sesuai dengan judul penelitian yaitu kepada 5 pasangan *childless* yakni 10 orang suami dan istri, 10 orang warga masyarakat sosial yang ada di sekeliling pasangan *childless* seperti keluarga, teman atau pun tetangga pasangan *childless* yang ada di Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

Dokumentasi yaitu ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, melihat buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan, foto-foto, *film documenter*, data yang relevan.⁴ Data dokumentasi digunakan untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan teknik dokumentasi ini digunakan guna untuk mendapatkan data yang benar dan sesuai.

Kegunaan dokumentasi pada penelitian ini yaitu untuk memperoleh data dokumentasi buku data menikah pada pasangan *childless* di Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, kapan keluarga yang diteliti tersebut menikah, dokumentasi sudah berapa lama pasangan *childless* menikah, dokumentasi dari 5 kartu keluarga pasangan *childless*

⁴Sudaryono, *metode penelitian pendidikan*, (Jakarta : Pranada Media Group, 2019), h.90.

dokumentasi data lain yang bisa menunjang penelitian ini.

1. Strategi Keaslian Informasi

Peneliti harus menggunakan teknik triangulasi untuk memvalidasi data agar penelitian ini dapat memenuhi standar akuntabilitas ilmiah. Triangulasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan banyak sumber data dan metodologi pengumpulan data untuk menguji dan memverifikasi data secara bersamaan. Teknik seperti wawancara terorganisir dan tidak terstruktur, serta dokumentasi, akan digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini.

Sutopo mengartikan triangulasi sebagai suatu metode umum yang dapat dibagi menjadi empat kategori: triangulasi pertama berdasarkan data dan sumber (disebut juga triangulasi data), triangulasi kedua yang melibatkan peneliti (disebut juga triangulasi penyidik), triangulasi ketiga berdasarkan pertimbangan metodologis (juga disebut triangulasi penyidik). dikenal sebagai triangulasi metodologi), dan triangulasi keempat berdasarkan teori (disebut juga triangulasi teoritis). Triangulasi pada hakikatnya adalah metode yang didasarkan pada pola pikir fenomenologis yang multiperspektif. Hal ini menyiratkan bahwa penting untuk mempertimbangkan

beberapa sudut pandang untuk mendapatkan kesimpulan yang valid.

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan di lapangan menggunakan model Miles dan Huberman. Proses analisis data model Miles dan Huberman meliputi kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data (penyajian data), dan penarikan kesimpulan. Berikut penjelasannya:

Kata-kata, bukan angka, dikumpulkan dengan berbagai cara, termasuk rekaman suara, ringkasan dokumen, wawancara, dan dokumentasi. Catatan tersebut biasanya diketik, diedit, atau ditimpa.

Karena jumlah data yang dikumpulkan di lapangan sangat banyak dan memerlukan pencatatan yang rinci, reduksi data melibatkan pemadatan, identifikasi informasi penting, konsentrasi pada hal-hal yang penting, dan pencarian tema dan pola. Reduksi data adalah prosedur seleksi yang berkonsentrasi pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan perubahan data secara langsung sepanjang penelitian.

Penyajian Data: Setelah pengumpulan informasi yang komprehensif disusun, penyajian data

dilakukan untuk memungkinkan pengambilan kesimpulan dan tindakan yang dapat dilakukan.

Untuk menarik kesimpulan dari data yang tersedia sejalan dengan bukti yang andal dan konsisten serta memastikan bahwa temuan tersebut konsisten dengan definisi awal masalah, studi ini diakhiri dengan analisis data kualitatif.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bermanfaat dalam memberikan gambaran dan pedoman penulisan yang jelas dan akurat, serta memperlancar proses pembuatan proposal tugas akhir ini. Proposal tugas akhir ini seringkali terdiri dari:

Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, teknik penelitian, dan sistematika penelitian semuanya dijelaskan pada BAB I : PENDAHULUAN.

Pasangan tanpa anak, keutuhan keluarga, dan sosiologi hukum keluarga Islam penulis bahas pada BAB II: KAJIAN TEORI.

Penulis bab ini akan memberikan gambaran umum mengenai objek penelitian pada Bab III: Desa Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Hal ini

mencakup informasi mengenai sejarah desa, visi dan misinya, serta jumlah penduduknya.

Hasil dan Pembahasan Studi Kasus Hukum Keluarga Islam Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu “Upaya Pasangan Tanpa Anak dalam Menjaga Keutuhan Keluarga” disajikan pada Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN : Bab ini memuat rekomendasi dan kesimpulan. Penulis memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan temuan penelitian yang berguna untuk penelitian tambahan, sedangkan kesimpulan merupakan ringkasan singkat dari wawasan yang diperoleh dari diskusi.

